



P E N E T A P A N
Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

PITNA ANSAR, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan IRT, Agama Kristen, Alamat Kel. Tandurusa Lingkungan I, RT.005/RW.001 Kec. Aertembaga Kota Bitung.

Selanjutnya disebut :..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi, calon suami-isteri dan orang tua dari kedua belah pihak;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22 Juni 2021 dibawah register Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **JENNI KRISTINA LAMANGSIANG**
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SMP
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tiada
Alamat : Kel. Tandurusa Lingkungan I, RT.005 Kec. Aertembaga Kota Bitung.
Selanjutnya disebut calon isteri;

Dengan Calon Suaminya,

Nama : **MICHAEL ARINGGANG**
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : SMA

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kel.Tandurusa Lingkungan III, RT.008/RW.003 Kec.
Aertembaga Kota Bitung SULUT.
Selanjutnya disebut calon suami;

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Suaminya dikarenakan anak Pemohon sudah memiliki anak yang berusia 7 bulan serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang akan timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah,sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejak/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah mempunyai penghasilan sebagai Pelaut;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa terhadap biaya-biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **JENNI KRISTINA LAMANGSIANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **MICHAEL ARINGGAN** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di depan persidangan dan juga hadir kedua calon mempelai / calon suami-isteri (anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 107/S-1933/1994 atas nama LAMANSIANG Petrus dengan ANSAR Pitna, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172CLT1510201002136 atas nama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MIKHAEL ARGINGGANG, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-4);
5. Asli Surat Izin dari Orang Tua, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PETRUS LAMANSIANG, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PETRUS LAMANSIANG, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi Sidik Telapak Kaki Bayi Baru Lahir tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PITNA SARI ANSAR, selanjutnya bukti surat diberi tanda (P-10);

Fotokopi Bukti-bukti surat (P-1) sampai dengan (P-4), (P-6) sampai dengan (P-10) telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti (P-5) yang dilampirkan adalah bukti surat asli yang juga telah bermeterai cukup oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut diatas telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah janji menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ke-1: YUNITJE LAMANSIANG:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah hamil dan telah melahirkan seorang anak yang sekarang ini sudah berumur 7 (tujuh) bulan yang bernama Asora;
- Bahwa seorang anak bernama Asora yang dilahirkan oleh anak Pemohon tersebut memang benar adalah hasil hubungan antara anak Pemohon bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan calon suaminya bernama MIKHAEL ARGINGGANG;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera di nikahkan di gereja secara massal karena adanya program gereja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang sebelumnya sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak Pemohon sebelum hamil memang sudah berhenti sekolah sejak kelas II SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama MIKHAEL ARGINGGANG sudah bekerja diperusahaan dan juga sebagai tukang *fiber* sehingga sudah ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa dahulu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum dinikahkan karena terkait adanya pandemi Covid-19 dan juga terkait masalah ekonomi;
- Bahwa pada perkawinan massal tersebut selain ada dari pemuka agama Kristen ada juga dari pihak Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan jika anak Pemohon menikah dengan calon suaminya bernama MIKHAEL ARGINGGANG;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG akan menikah secara massal pada tanggal 16 Juli 2021

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MIKHAEL ARGINGGANG setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ke-2: ARMON SUFERDI MUNTIAHA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi untuk menikah bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG;
- Bahwa anak Pemohon sekarang ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mendesak hendak menikahkan anaknya karena anak Pemohon sudah hamil dan telah melahirkan seorang anak yang sekarang ini sudah berumur 7 (tujuh) bulan yang bernama Asora;
- Bahwa seorang anak bernama Asora yang dilahirkan oleh anak Pemohon tersebut memang benar adalah hasil hubungan antara anak Pemohon bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan calon suaminya bernama MIKHAEL ARGINGGANG;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera di nikahkan di gereja secara massal karena adanya program gereja;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya memang sebelumnya sudah berpacaran lama;
- Bahwa anak Pemohon sebelum hamil memang sudah berhenti sekolah sejak kelas II SMA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama MIKHAEL ARGINGGANG sudah bekerja diperusahaan dan juga sebagai tukang *fiber* sehingga sudah ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa dahulu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum dinikahkan karena terkait adanya pandemi Covid-19 dan juga terkait masalah ekonomi;
- Bahwa pada perkawinan massal tersebut selain ada dari pemuka agama Kristen ada juga dari pihak Kantor Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan suaminya serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak keberatan jika anak Pemohon menikah dengan calon suaminya bernama MIKHAEL ARGINGGANG;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG akan menikah secara massal pada tanggal 16 Juli 2021 dengan MIKHAEL ARGINGGANG setelah ada Penetapan Dispensasi dari Pengadilan;

atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan dari Pemohon sendiri selaku orang tua dari JENNI KRISTINA LAMANGSIANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar JENNI KRISTINA LAMANGSIANG adalah anaknya dengan PETRUS LAMANSIANG suami Pemohon;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan MIKHAEL ARGINGGANG;
- Bahwa antara JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dan MIKHAEL ARGINGGANG tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa MIKHAEL ARGINGGANG sebagai calon suami JENNI KRISTINA LAMANGSIANG sudah bekerja dip perusahaan dan juga sebagai tukang *fiber* sehingga sudah ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa memang sudah ada pembicaraan keluarga antara keluarga anak Pemohon dan keluarganya calon suami anak Pemohon untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa sebagai orang tua bersedia untuk membantu JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dan MIKHAEL ARGINGGANG untuk memberikan nasihat dan juga meringankan beban keuangan mereka;
- Bahwa sebagai orang tua kami setuju menikahkan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan MIKHAEL ARGINGGANG;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dan MIKHAEL ARGINGGANG, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dan MIKHAEL ARGINGGANG telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa benar sebelum JENNI KRISTINA LAMANGSIANG hamil dan telah melahirkan anak sudah berhenti sekolah terlebih dahulu;
- Bahwa benar sekarang ini JENNI KRISTINA LAMANGSIANG sudah mempunyai seorang anak bernama Asora yang berumur 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil hubungannya dengan MIKHAEL ARGINGGANG;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan MIKHAEL ARGINGGANG tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa MIKHAEL ARGINGGANG sebagai calon suami berjanji tidak akan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Bahwa rencana perkawinan antara JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan MIKHAEL ARGINGGANG akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2021 secara massal di gereja;
- Bahwa dahulu belum sempat menikah karena terkait masalah pandemi Covid-19 dan masalah ekonomi;
- Bahwa JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan MIKHAEL ARGINGGANG hendak menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun melainkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dengan MIKHAEL ARGINGGANG sudah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak orang tua;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua dari MIKHAEL ARGINGGANG, yakni ibunya yang bernama MEYLAN MANIKOME yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini ayah MICHAEL ARGINGGANG sedang bekerja di Labuhan Uki sehingga tidak bisa hadir dipersidangan ini namun melalui saya sebagai isterinya dan saya sendiri sebagai ibu dari MICHAEL ARGINGGANG menyatakan setuju dan tidak keberatan kalau JENNI KRISTINA LAMANGSIANG menikah dengan anak kami MICHAEL ARGINGGANG;
- Bahwa selaku orang tua telah merestui hubungan antara MIKHAEL ARGINGGANG dengan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dan mengizinkan mereka untuk menikah karena itu sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dan mengharapkan agar mereka kelak menjadi orang tua yang baik serta menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan sebagai orang tua akan tetap membantu baik dari segi ekonomi apabila mereka membutuhkannya apalagi mengingat mereka sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa antara MIKHAEL ARGINGGANG dengan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah atau hubungan sepersusuan;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MIKHAEL ARGINGGANG dengan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa sebelumnya memang benar MIKHAEL ARGINGGANG dengan JENNI KRISTINA LAMANGSIANG berpacaran;
- Bahwa anak kami MIKHAEL ARGINGGANG sudah mempunyai pekerjaan sehingga saya yakni ia dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan sebagai orang tua kami siap untuk membantu kehidupan keluarga mereka;
- Bahwa mereka berdua akan segera di nikahkan di gereja karena adanya program gereja kawin massal pada tanggal 16 Juli 2021 dan disitu juga sudah ada pihak dari Kantor Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah mengenai permohonan ijin/dispensasi nikah anak pemohon yang bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama PITNA SARI ANSAR adalah ibu kandung dari anak yang bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dari perkawinannya dengan suaminya yang bernama PETRUS LAMANSIANG;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG lahir pada tanggal 19 Desember 2003 sehingga saat ini anak pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG akan segera dinikahkan dengan MIKHAEL ARGINGGANG secara agama Kristen karena anak Pemohon itu telah hamil dan sudah melahirkan seorang anak yang sekarang ini anak itu sudah berumur 7 (tujuh) bulan dan perkawinan tersebut akan dilangsungkan digereja secara

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massal karena adanya program dari gereja dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;

- Bahwa benar orang tua dari MIKHAEL ARGINGGANG tidak keberatan atas pernikahan MIKHAEL ARGINGGANG dengan anak Pemohon sebagai calon isterinya itu dan merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa dipersidangan kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapan untuk menikah dan bertanggung jawab penuh sebagai suatu keluarga jika telah menikah;
- Bahwa MIKHAEL ARGINGGANG sudah bekerja di perusahaan dan juga sebagai tukang *fiber* sehingga sudah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mendapat dukungan moril dari kedua belah pihak keluarga dan orang tua kedua belah berjanji ikut membantu kehidupan rumah tangga calon suami isteri tersebut kelak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tentang dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 disebutkan :

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dispensasi nikah maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bitung untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-6, P-8 dan P-10 diketahui bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Lingkungan I RT 005/ RW 001 Kelurahan Tandurusa Kecamatan Aertembaga Kota Bitung, dimana Pemohon dan Anak Pemohon beragama Kristen sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon JENNI KRISTINA LAMANGSIANG yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun? Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa benar anak Pemohon yang bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG, lahir di Tandurusa pada tanggal 9 Desember 2003 hendak melangsungkan pernikahan dengan MIKHAEL ARGINGGANG secara agama Kristen karena anak Pemohon bernama JENNI KRISTINA LAMANGSIANG sudah hamil dan telah melahirkan seorang anak sebagaimana bukti (P-9);

Menimbang, bahwa selain itu orang tua dari JENNI KRISTINA LAMANGSIANG dan orang tua dari MIKHAEL ARGINGGANG juga telah memberikan restu dan ijin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-2) diketahui bahwa anak Pemohon tersebut saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, untuk itu diperlukan dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim memandang bahwa MIKHAEL ARGINGGANG telah beritikad baik mau mempertanggung jawabkan perbuatannya serta pernikahan harus segera dilaksanakan agar anak yang sudah dilahirkan oleh JENNI KRISTINA LAMANGSIANG juga mempunyai status yang jelas, dan diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggung jawab dan saling mengasihi serta dapat mengambil hikmah atas segala perbuatannya di masa yang lalu;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah memberi nasehat kepada Pemohon, orang tua dari calon suami, dan terlebih kepada Anak Pemohon dan calon suaminya tentang resiko dari sebuah perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan sementara anak Pemohon tersebut masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih kategori anak, dimana perkawinan tersebut akan berdampak pada belum siapnya organ reproduksi anak, dimana

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari segi kesehatan, anak yang menikah diusia dini memiliki resiko yang tinggi saat melahirkan, secara ekonomi yang belum mapan, secara psikologis dimana pola pikir anak yang belum matang dalam menyelesaikan masalah dapat berujung pada pertengkaran berulang yang akibatnya berujung pada perceraian, dan emosi yang masih labil sehingga belum bisa mengendalikan amarah hingga akhirnya terjadilah KDRT, dan untuk itu semua Hakim mengharapkan kepada Pemohon serta orang tua dari calon suami untuk terus mendukung, memberi nasehat, bimbingan dan arahan kepada calon suami dan istri agar nantinya dapat membentuk rumah tangga sebagaimana yang diharapkan terlebih tidak lama lagi akan lahir seorang anak yang tentunya beban dan tanggung jawab akan semakin besar;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim juga memperhatikan pendapat dari Pemohon dan orang tua calon suami, dimana mereka akan tetap memperhatikan dan bertanggung jawab dalam masalah ekonomi dengan membantu dari segi keuangan dan tetap mendukung apabila anak Pemohon ingin melanjutkan pendidikannya, dan selain itu juga telah didengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami dimana mereka siap lahir dan batin untuk menjadi suami istri dan menjadi orang tua bagi seorang anak yang telah lahir yang sekarang ini sudah berumur 7 (tujuh) bulan dan bagi anak-anak mereka berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas dan tidak adanya halangan untuk melaksanakan perkawinan terlebih lagi demi kepentingan terbaik dari anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **JENNI KRISTINA LAMANGSIANG** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **MIKHAEL ARGINGGANG**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021, oleh **NUR'AYIN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

NUR'AYIN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)